



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN / PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pengelola Keuangan Tahun 2026;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;

c. bahwa nama-nama tersebut dalam lajur II dari lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur III dari lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor : 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738)
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2026.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur II sebagai Pengelola Keuangan, dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur III dari lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor SP DIPA-076.01.2.659491/2026 tanggal 24 Desember 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka Utara

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Mallyanunengsi



SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN
PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	HAJON 198604302009121004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
2	HAERULLAH 197904152011011007	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
3	HASKARA PURWANDHI 198712222014021004	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	
4	ASDAR HAKIM 197908282009121002	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	
5	TAUFIK HIDAYAT 199309212019031003	BENDAHARA PENGELUARAN	
6	NUR ABNI ABADI 199008102024212027	STAF PENGELOLA	
7	MARLINA 199302162025212005	STAF PENGELOLA	

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka Utara

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mahyurunengsi